

## KODE ETIK AKUNTAN DALAM PERSPECTIVE AUDIT Oleh: H. A. Rodi Kartamulja

### **Abstract:**

*Any profession that provides services to the community requires trust of the community it serves. Public confidence in the quality of services terhadap public accountant will be higher towards the implementation of professional work performed by members of the profession if it can maintain competence and itegritasnya. Rules of ethics of public accountants compartment is a professional ethics for accountants who practice as public accountants Indonesia. Rules of ethics of public accountants compartment derived from ethical principles established by the IAI. Public Accountant shall abide by the code of ethics and professional standards. The relationship of corporate accountability in the Penal Code there are three of accountability, namely human (Public Accountants), corporation (partnership) and human. Public accountant in the empirical approach has a philosophy as a public service, has a quality character and maintain personality traits to others as a good trader.*

**Keywords:** *Code of ethics of public accountants*

### **Abstraksi:**

Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa akuntan publik akan menjadi lebih tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan professional yang dilakukan oleh anggota profesinya jika dapat menjaga kompetensi dan itegritasnya. Aturan etika kompartemen akuntan publik merupakan etika professional bagi akuntan yang berpraktek sebagai akuntan publik Indonesia. Aturan etika kompartemen akuntan publik bersumber dari prinsip etika yang disusun oleh IAI. Akuntan Publik wajib menaati kode etik dan standar profesi. Dalam hubungan adanya pertanggung jawaban korporasi dalam KUHP terdapat tiga pertanggungjawaban, yaitu manusia-nya (Akuntan Publik), korporasi (persekutuan) dan manusia. Akuntan publik dalam pendekatan empiris memiliki falsafah sebagai pelayanan masyarakat, memiliki karakter yang berkualitas serta menjaga sifat kepribadian terhadap orang lain sebagai pedagang yang baik.

**Kata kunci:** Kode etik akuntan publik

## I. PENDAHULUAN

Kata-kata seperti “etika”, “etis”, dan “normal” dimengerti sebagai filsafah moral. Istilah “etika” berasal dari bahasa Yunani kuno. Dalam bentuk jamak (ta etha) artinya kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berfikir. Hal ini menjadi latar belakang terbentuknya istilah “etika” bagi Aristoteles (384-322 SM). Etika menurut beliau adalah ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Tetapi telusuri arti etimologi saja belum cukup untuk mengerti apa yang dimaksudkan dengan istilah “etika”.

Kata yang cukup dekat dengan “etika” adalah “moral”. Kata terakhir ini berasal dari bahasa latin “mos/mores” yang berarti juga kebiasaan, adat. Menurut Poerdawarmita (1953) menyatakan bahwa etika adalah ilmu tentang asas-asas akhlak atau moral. Di dalam kamus baru tahun 1988 dinyatakan bahwa etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak), kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak dan nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Sedangkan moralitas mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan moral, ada nada lebih abstrak. Kita berbicara tentang moralitas dalam konteks perbuatan, artinya segi moral suatu perbuatan baik atau buruk. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik buruk.

Perlu dibedakan antara amoral dan immoral. Dalam kamus Oxford (2000), kata amoral di terangkan sebagai *unconcerned without of the sphere of moral, non-moral*. Di Indonesia berarti tidak berhubungan dengan konteks moral atau di luar suasana etis atau non moral. Dalam kamus yang sama yang dinamakan

kan immoral dijelaskan sebagai *opposed to morality*. Morally evil yang berarti bertentangan dengan moralitas yang baik, secara moral buruk atau tidak etis. Di dalam istilah Bahasa Indonesia tidak memuat istilah immoral namun terdapat kata amoral, yaitu tidak bermoral atau berakhlak.

Istilah etika dan etiket di dalam buku etika (Bertens; 2001) Etika adalah moral dan etiket berarti sopan santun. Sedangkan persamaannya adalah menyangkut perilaku manusia. Etiket menyangkut cara perbuatan manusia sedangkan etika tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan bila tidak ada orang lain atau tidak ada saksi mata maka etiket tidak berlaku sedangkan etika selalu berlaku walaupun tidak ada saksi mata. Etiket bersifat relatif yang dianggap tidak sopan dalam kebudayaan sedangkan etika lebih bersifat absolut. Etiket hanya berbicara mengenai manusia secara lahiriah sedangkan etika menyangkut manusia dari segi batiniah.

Etika sebagai ilmu tentang moralitas. Etika adalah ilmu yang membahas moralitas atau tentang manusia sejauh berkaitan dengan moralitas. Suatu cara lain untuk merumuskan hal yang sama adalah bahwa etika merupakan ilmu yang menyelidiki tingkah laku moral. Dua pendekatan yang berhubungan dengan konteks ini etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas misalnya adat kebiasaan, anggapan tentang baik dan buruk, tindakan yang diperbolehkan. Etika normatif merupakan bagian terpenting dari etika dimana berlangsung polemik yang paling menarik tentang masalah-masalah moral, karena hal ini bersangkutan keterlibatan dengan perilaku manusia.

## II. IKATAN AKUNTANSI INDONESIA (IAI) MENJADI FEDERASI

Pada kongres IAI bulan Mei 2007 diputuskan secara aklamasi bahwa IAI Komite Akuntan Publik demi kemandirian di bentuk federasi yang dinamakan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), seperti yang telah tuntas di Malaysia yang dinamakan *Malaysia Association of Public Accountation* (MACPA). Asosiasi ini akan menjadi semacam trafik antar asosiasi lainnya karena dia mandiri sehingga betul-betul Akuntan Publik menjadi tuan di negeri sendiri.

## III. PENGATURAN PERILAKU ETIKA

Pada tahun 1998, IAI merumuskan etika profesional baru yang diberi nama kode etik IAI. Etika profesional ini berbeda dengan etika profesional yang berlaku dalam tahun-tahun sebelumnya. Kode etik IAI secara umum meliputi soal pribadi taat, yang harus mempertahankan nama baik profesi, memiliki integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugas. IAI adalah organisasi profesi akuntan Indonesia yang menampung berbagai kompartemen akuntan Indonesia. Ada empat kompartemen yaitu kompartemen akuntan publik, kompartemen akuntan manajemen, kompartemen akuntan pendidik dan kompartemen akuntan sektor publik.

IAI sebagai induk organisasi merumuskan prinsip etika yang berlaku secara umum untuk anggota IAI, terlepas dari profesi khusus yang dijalani oleh anggota. Masing-masing kompartemen kemudian menjabarkan prinsip etika ke dalam aturan etika yang berlaku untuk kompartemen yang bersangkutan. Untuk profesi akuntan publik menerbitkan aturan etika kompartemen akuntan publik.

Dasar pikiran yang melandasi penyusunan etika profesional adalah kebutuhan

profesi tersebut tentang kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang dihasilkan oleh profesi, terlepas dari anggota profesi mana yang menghasilkan jasa tersebut. Masyarakat sangat menghargai profesi yang menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan anggota profesinya. Jika masyarakat pemakai tidak mempercayai profesi akuntan maka profesi tersebut menjadi tidak berguna dan efektif.

Etika profesional dikeluarkan oleh organisasi profesi untuk mengatur perilaku anggotanya dalam menjalankan praktek profesinya bagi masyarakat. Etika profesional bagi praktek akuntan di Indonesia disebut dengan istilah kode etik profesi. Penerapan kode etik dirancang pada kongres pertama IAI tahun 1973. Kemudian disempurnakan pada tahun 1990, 1994, 1998 dan 2004. Etika profesional yang dikeluarkan oleh IAI berlaku bagi akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan manajemen maupun akuntan sektor publik.

Kode etik Profesi IAP dibagi menjadi 5 bagian sebagai berikut, yaitu: 1) Independensi, integritas dan objektivitas 2) Standar umum dan prinsip akuntan 3) Tanggungjawab kepada klien 4) Tanggungjawab kepada seprofesi 5) Tanggungjawab di praktikan. Prinsip etika memberikan kerangka dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip etika disahkan oleh kongres IAI, aturan etika disahkan oleh rapat anggota kompartemen dan hanya mengikat pada anggota kompartemen yang bersangkutan. Interpretasi aturan etika adalah sebagai panduan penerapan aturan etika.

Prinsip-prinsip etika pada WP dapat dijabarkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Tanggung jawab profesi. Dalam pelaksanaan profesi, setiap anggota harus meng-

- gunakan pertimbangan moral dan profesional.
2. Kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.
  3. Integritas. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Dengan kata lain dinyatakan bahwa integritas adalah Kualitas kepercayaan publik dan merupakan patokan (*benchmark*) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambil.
  4. Objektivitas. Setiap anggota harus menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip ini mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain.
  5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional. Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman.
  6. Kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.
  7. Perilaku Profesional. Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.
  8. Standar Teknis. Setiap anggota harus melaksanakan standar teknis dan standar profesional yang relevan.
- Setelah disajikan prinsip etika, maka secara khusus juga diatur mengenai aturan etika kompartemen akuntan publik (KAP) dengan dua makna, yaitu kompartemen akuntan publik (IAI-KAP) sekarang telah berubah menjadi IAPI dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Pada KAP dikemukakan juga istilah independensi, integritas dan objektivitas. Independensi adalah anggota harus selalu mempertahankan sikap mental yang merdeka baik secara nyata (*in fact*) maupun penampilan (*in appearance*). Integritas berkaitan dengan unsur keahlian dan objektivitas adalah bebas dari benturan kepentingan. Pengaturan mengenai pemakaian standar akuntansi yang berterima umum, tanggung jawab kepada klien, fee profesional, tanggung jawab seprofesi, tanggung jawab dan praktek lain juga diatur di dalam KAP.
- Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu Negara adalah sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di Negara tersebut. Jika perusahaan yang berkembang dalam suatu Negara masih berskala kecil dan masih menggunakan modal pemi-

liknya sendiri untuk membelanjai usahanya, jasa audit yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik belum diwajibkan.

Dalam perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas yang bersifat terbuka dimana saham perusahaan dijual kepada publik melalui pasar modal maka akuntan publik baru diperlukan. Sarana dan media antara pihak manajemen/pihak intern dan pihak publik/ekstern adalah akuntan publik dalam memastikan kewajaran sebuah laporan keuangan. Stakeholders memerlukan informasi perusahaan untuk pengambilan keputusan tentang hubungan mereka dengan perusahaan sedangkan pihak intern/manajemen berkepentingan dalam melancarkan operasional perusahaan. Agency theory yang tercermin di dalam uraian di atas menandakan perlunya akuntan publik dalam melakukan judgement yang netral dari berbagai kepentingan. Perkembangan profesi akuntan publik didorong oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri No. 108/KMK.07/1979 terakhir dengan Surat Keputusan No. 302/KMK.01/2004.

Profesi akuntan publik menghasilkan jasa assurance dan nonassurance. Jasa assurance adalah jasa professional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambilan keputusan. Jasa assurance ini di Indonesia dikenal dengan jasa atestasi dimana jasa ini memberikan suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam semua hal yang material dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Jasa atestasi ini meliputi audit, pemeriksaan, review, prosedur, yang disepakati. Jasa audit mencakup pemerolehan dan penelitian bukti yang mendasari laporan keuangan historis suatu entitas yang berisi asersis yang di buat oleh satu pihak

yang secara implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain (pihak ekstern maupun ketiga). Jasa nonassurance adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang didalamnya tidak memberikan suatu pendapat, ringkasan temuan atau bentuk lain keyakinan. Seperti jasa kompilasi, jasa perpajakan maupun jasa konsultan.

Tanggung jawab auditor dalam hasil yang diaudit terletak pada kalimat kedua dan ketiga paragraf pengantar yang berbunyi : "tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami". Tanggung jawab atas kewajaran laporan keuangan terletak di tangan manajemen, bukan di tangan auditor. Telah disebutkan bahwa klien adalah pihak yang menyusun laporan keuangan, sedangkan auditor adalah pihak yang melakukan audit atas kewajaran laporan keuangan tersebut.

#### IV. DEKADENSI MORAL

Belakangan ini profesi akuntan menjadi sorotan terutama karena munculnya skandal korporasi di Amerika yang bermuara pada kasus Enron Corporation dan runtuhnya kantor akuntan publik nomor satu dunia Arthur Anderson. Pemerintah Amerika merespons situasi ini dengan menerbitkan *Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act* atau dikenal dengan nama *Sarbanes Oxley Act* 2002.

Di Indonesia situasi ini direspons dengan berbagai upaya untuk meningkatkan integritas dan martabat akuntan publik antara lain dengan peningkatan pelaksanaan Kode Etik, pendidikan berkelanjutan, peer review, dan pengawasan pemerintah melalui Departemen Keuangan. Departemen Keuangan sampai tahun 2004 telah memeriksa 45 Akuntan Publik dan ternyata ditemukan berbagai kelemahan dalam penerapan Standar

Profesional Akuntan Publik. Untuk itu telah dilakukan sanksi peringatan 27%, sanksi pembekuan izin 11% dan pencabutan izin 2%. Dan saat ini sedang diupayakan perumusan UU tentang Akuntan Publik yang sedang dipersiapkan masuk DPR.

Skandal korporasi ini sudah sering terjadi berdasarkan pengalaman sejarah menunjukkan bahwa manusia dengan segala kemajuan dan perangkat sosial yang dimilikinya sudah didesain untuk menghindari kemungkinan skandal itu. Di Negara modern khususnya di masyarakat Barat yang dikuasai oleh sistem kapitalisme alat pencegahannya adalah adanya kontak entitas, etika dan kontak sosial dengan masyarakat. Kontak sosial ini biasanya diwakili oleh sistem hukum, penegakan hukum, kebiasaan, dan etika moralitas. Namun dari berbagai peristiwa sejarah korporasi di Amerika dan sampai pada skandal korporasi belakangan ini dapat kita simpulkan bahwa serapi apapun hukum, penegakan hukum dan etika yang dimiliki ternyata tidak mampu menutup semua kemungkinan skandal atau tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang lainnya.

Berdasarkan data dari *Internet Crime Complaint Center (USA)* jumlah pengaduan internet Fraud sejak tahun 2000-2004 adalah sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Complain	Growth
2000	10.425	-
2002	48.252	483%
2004	207.449	1109%

Sumber: Business Week June 6, 2005

Pelanggaran etika menanjak tajam dari tahun 2000 sebanyak 10.482 komplain ke tahun 2002 sebanyak 48.252 komplain men-

jadi tahun 2004 sebanyak 207.449 komplain kenaikan setiap tahun sangat signifikan yang sudah tentu memerlukan penelitian lebih jauh, apa penyebabnya timbulnya demikian.

Profesi merupakan suatu moral community yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Mereka yang membentuk suatu profesi bersatu karena latar belakang pendidikan yang sama dan bersama-sama memiliki keahlian yang tertutup bagi orang lain keluar profesinya. Dengan demikian profesi menjadi suatu kelompok yang mempunyai kekuasaan tersendiri dan karena itu mempunyai tanggung jawab khusus.

Supaya dapat berfungsi dengan semestinya, syarat mutlak harus diperhatikan:

1. Bahwa kode etik itu dibuat oleh profesi sendiri (*self regulation*). Dengan membuat kode etik, profesi sendiri akan menetapkan hitam atau putih niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki. Hal ini tidak pernah biasa dipaksakan dari luar. Hanya kode etik yang berisikan nilai-nilai dan cita-cita yang diterima oleh profesi itu sendiri biasa mendarah daging dengannya dan menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakan juga dengan tekun dan konsekuen.
2. Syarat lainnya yang harus dipenuhi adalah pelaksanaannya diawasi terus menerus. Pada umumnya kode etik akan mengundang sanksi-sanksi yang dikenakan pada pelanggar kode etik. Kasus-kasus pelanggaran akan dinilai dan ditindak oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu.

Karena tujuannya adalah mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, perlu memenuhi fungsi-fungsi:

### - Keadilan

Konsep keadilan di jelaskan dalam Al Qur'an surat An Nahl ayat 90 sebagai berikut: "Memerintahkan kamu untuk berbuat adil dan menjalankan pekerjaan dengan baik".

Kalau norma moral bersifat absolute, maka tidak boleh norma itu harus juga universal, artinya harus berlaku dimana-mana. Mustahil norma moral yang berlaku berbeda di tempat lain. Hal itu memang dapat terjadi dengan norma hukum (yang didasarkan pada undang-undang yang berbeda), tapi tidak mungkin terjadi dengan norma moral. Bisa saja bahwa satu Negara mengenal undang-undang yang melindungi rahasia bank, sedangkan Negara lain tidak ada. Tapi sulit untuk dibayangkan bahwa keadilan berlaku di tempat yang menolak adanya norma adil yang universal.

Menurut para pengikutnya yang kontraversional dengan diatas, tidak mungkin ada norma-norma yang berlaku umum, sebab setiap situasi berbeda. Perilaku manusia selalu berlangsung dalam situasi konkret. Tidak ada dua situasi yang persis sama. Setiap situasi adalah unik. Bagaimana mungkin merumuskan norma-norma umum yang berlaku untuk semua situasi yang beraneka ragam. Karena hanya itu situasilah yang menentukan apakah suatu tindakan boleh disebut baik atau buruk dari segi hukum dan moral. Baik buruknya tidak bisa ditentukan secara umum, terlepas dari keadaan konkret. Dalam bentuk ekstremnya etika situasi tidak bisa disangkal bahwa disini pun terkadang unsur kebenaran, tapi tidak bisa dibantah bahwa yang benar yang salah tidak dapat dibenarkan.

### - Sasaran

Filosofi audit dalam hubungan dengan etika adalah bagian membina seseorang dengan cara merubah perilaku kedepan sebagai mental (1980)" *Hour to change the toward attitude*, panilaian berkaitan dengan nilai.

Ketika kita mempelajari nilai pada umumnya, kita lihat bahwa suatu nilai selalu berkaitan dengan subyek audit. Dalam arti itu suatu nilai bersifat subyektif. Hal itu bisa dikatakan atas semua nilai, termasuk nilai moral. Nilai selalu merupakan nilai untuk pribadi. Mustahil suatu nilai pada dirinya, terlepas dari penilaian oleh subjek apapun. Ciri subyektif itu telah kita pelajari dengan membandingkan nilai dengan fakta. Bahwa durian jatuh dari pohon, merupakan suatu fakta, walaupun tidak ada orang yang menyaksikan kejadian itu. Buah durian enak untuk dimakan atau laris kalau dijual di pasar, adalah nilai yang berkaitan dengan penilaian seseorang atau sekelompok orang. Karena nilai moral menyatakan suatu norma moral, maka ini tidak mempunyai makna apapun, sama seperti penunjuk jalan tidak mempunyai makna tanpa adanya pemakai jalan. Dalam arti itu norma selalu mempunyai suatu konotasi subyektif. Tapi itu tidak berarti bahwa manusia bisa memilih sesuka hati apa yang baik atau buruk baginya. Nilai dan moral justru mewajibkan kita, mau tidak mau kita harus menerima norma itu.

### - Kebebasan Moral (Indepensi)

Kebebasan moral berkaitan erat dengan kebebasan psikologis, namun tidak boleh disamakan dengan kebebasan yang luas. Kebebasan moral mengandalkan kebebasan psikologis, karena tanpa kebebasan psikologis tidak mungkin terdapat kebebasan moral, walaupun dalam keadaan normal kebebasan psikologis akan disertai kebebasan moral.

Dalam arti tertentu dapat dikatakan, kebebasan moral adalah kebebasan psikologis plus. Terdapat kebebasan moral, bila orang tidak mengalami tekanan atau paksaan moral dalam menentukan jati diri. Jika independensi kalah oleh tekanan dan paksaan berarti prinsip ini bisa menjurus kepada benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Audit sangat berhubungan dengan etika seperti pemikiran William O Martin mengemukakan bukti di dalam berbagai cabang keilmuan tertentu menjadi sangat diperhatikan sesuai dengan sifat dari cabang keilmuan yang dibidangnya. Sebuah kepentingan bukan hal yang baru namun sangat diperhatikan. Richard Brown mengemukakan bahwa hakikat dari auditing berangkat kembali dari urutan akhir ke urutan awal dari proses akuntansi. Pada abad tiga belas sampai direfleksikan melalui cerita rakyat di kerajaan Manorial. Di kerajaan Manorial terdapat pembantu yang bekerja sebagai auditor yang bekerja pada saat kekuasaan raja Edward 1 dan cerita Siti Hawa dan Nabi Adam juga melalui proses auditing.

Pada masa-masa awal, auditor tidak dipandang sebagai profesi akuntan, padahal sebagai penghitung, auditor sangat disoroti oleh masyarakat mengenai kejujurannya, keterampilannya, dan juga sangat dihargai Karena kepentingan dengan dana masyarakat, memerlukan bantuan Akuntan Publik. Pada masa-masa terakhir ini auditor sangat dekat hubungannya dengan kepercayaan dan kebangkrutan suatu perusahaan. Kepercayaan ini sangat berhubungan dengan modal dan penghasilan sedangkan kebangkrutan sangat berhubungan dengan pembuktian. Selain itu akhir-akhir ini auditor sangat akrab dengan para kreditor, para pemilik modal yang hendak memberikan pinjaman. Sebegitu pen-

tingnya audit, DPR juga mengumumkan aturan mengenai hak dan kewajiban auditor.

Auditing di dalam lingkungan praktek maupun akademisi dinyatakan sebagai subilmu dari akunting. Kita tidak akan mendapatkan profesi auditor di Universitas tidak seperti di akuntan publik yang telah mempunyai sertifikat. Robinson mengklasifikasikan ilmu dari berbagai bentuk yaitu: ilmu formal dan abstrak, ilmu deskriptif umum, ilmu khusus, ilmu sinoptik dan ilmu terapan. Ilmu formal sangat berhubungan dengan pengetahuan, metafisika, logika dan matematika. Ilmu deskriptif umum sangat berhubungan dengan observasi dan deskripsi dari suatu fenomena seperti kimia, biologi dan sosiologi.

Dari penggolongan ilmu sebelumnya maka diturunkan menjadi ilmu khusus seperti ilmu mineral, botani dan forensik. Ilmu sinoptik merupakan ilmu turunan dan ilmu campuran dari berbagai macam ilmu yang lain, seperti contoh: geologi berasal dari campuran ilmu kimia, fisika dan pertambangan. Namun astronomi merupakan ilmu tua dari seluruh ilmu yang merupakan gabungan dari mekanika, termodinamika, optik dan kimia. Terakhir ilmu terapan yang merupakan bagian terpisah dari ilmu lain. Ilmu ini dapat di contohkan seperti mesin, ilmu pertanian, kesehatan, psikologi dan aeronautika.

Auditing mempunyai sifat yang sama dengan ilmu sinoptik. Hal ini disebabkan karena auditing sangat berkonsentrasi pada sifat pembuktian, pembentukan opini yang berhubungan dengan teori komunikasi, pelaksanaan audit yang sangat mengagumkan ilmu etika dan hukum.

Pasar audit yang semakin global dan kompetitif, standar akuntansi yang semakin kompleks dan berbagai tuntutan *dislosure accountancy* lainnya diseluruh dunia turut pula

mendorong reformasi *corporate governance*. Profesi audit dari para akuntan ini memainkan peran yang krusial karena mereka memverifikasi kejujuran informasi yang mendasari berbagai transaksi. Tanpa kepercayaan terhadap kebenaran kondisi financial suatu perusahaan, para investor akan ragu untuk membeli saham suatu perusahaan terbuka dan pasar akan sulit tercipta.

Tetapi para auditor atau akuntan ini memiliki tanggung jawab yang terbagi atau bahkan ambisius, disatu sisi mereka harus memperhatikan kepentingan para investor yang bergantung sepenuhnya kepada kebenaran laporan.

Tuntutan akan transparansi dan independen ini terlihat dari tuntutan agar perusahaan memiliki lebih banyak komisaris independent yang mengawasi tindakan-tindakan para eksekutif. Permasalahan seputar adanya "*vested interest*" para komisaris independent atau lemahnya posisi mereka dibandingkan "orang dalam", sehingga menyulitkan independensinya, dapat ditopang oleh adanya komite-komite termasuk komite audit, yang anggotanya juga harus terdiri dari orang-orang luar.

Sebagai pengawas, komisaris independent bukanlah aktor yang memegang kendali manajemen perusahaan. Tetapi salah satu argument mendasar bagi ketertiban seorang komisaris independen di sebuah perusahaan adalah kontribusi vital mereka bagi mekanisme *checks and balances* sehingga para eksekutif tidak memperlakukan perusahaan seolah-olah milik pribadi.

Salah satu alat sangat penting bagi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan mereka adalah komite audit. New York Stock Exchange (NYSE) telah mewajibkan semua perusahaan yang listing untuk memiliki komite audit, demikian pula dengan

Bursa Efek Jakarta (JSX). Komite audit adalah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* terutama transparansi dan *disclosure accountancy* diterapkan secara konsisten dan memadai oleh para eksekutif.

Pentingnya pelajaran kasus Enron dalam audit. Enron bukanlah perusahaan-perusahaan yang kecil atau sebuah perusahaan yang sedang tumbuh. Enron adalah sebuah perusahaan yang "*established*". Enron berhasil mengubah citranya dari sekedar perusahaan gas alam menjadi sebuah perusahaan energy trader, di bawah kepemimpinan Jeffrey K. Skilling, yang sebelumnya adalah partner McKinsey Company yang diminta untuk mempelajari prospek perusahaan tersebut.

Dengan budaya perusahaan yang sehat, struktur organisasi, kompetensi intensif, Enron mendorong tumbuhnya kreativitas dan kinerja yang sangat tinggi antara para karyawannya. Sejak tahun 2000 pertumbuhan financial dan harga sahamnya tumbuh secara dramatis. Sebelum skandalnya mulai terungkap di musim gugur 2001, Enron telah menikmati citranya sebagai salah satu dari 10 perusahaan terbesar di Amerika Serikat. Di awal tahun 2002 rekalkulasi atas total revenue Enron ditahun 2000 yang dinyatakan sebesar US \$ 9 milyar.

#### - **Pelanggaran Etika Tidak Identik Dengan Pelanggaran Hukum**

Menurut seorang pakar Ilmu Hukum Loebby Loekman (2005), pengaturan profesi Akuntan Publik masuk wilayah hukum administrasi, bukan hukum pidana, meski demikian dalam praktiknya tidak tertutup kemungkinan dalam bidang hukum terdapat sanksi pidana, jika ada dugaan merugikan masyarakat umum. UU

Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 Pasal 66 dijelaskan bahwa Akuntan Publik (profesi penunjang pasar modal) wajib menaati kode etik dan standar profesi. Dalam hubungan adanya pertanggung jawaban korporasi dalam KUHP terdapat tiga pertanggung jawaban, yaitu manusianya (Akuntan Publik), korporasi (persekutuan) dan manusia serta korporasi.

## V. KESIMPULAN

Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa akuntan publik akan menjadi lebih tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan profesional yang dilakukan oleh anggota profesinya jika dapat menjaga kompetensi dan integritasnya.

## Daftar Pustaka

- Al Quranul Karim (1986), terjemahan Dept. Agama, Jakarta.  
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2004, Standard Professional Akuntan Publik.  
K. Bertens, Etika, 1961, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.  
Mautz and Hussein A, Sharaf, 1980, The Philosophy of Auditing, American Accounting Association, U.K.  
Oxford Dictionary, 2000, Great Darendom, New York.  
Siagan, Sondang P, 1996, Etika Bisnis, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.  
Sofyan S. Harahap, 2006, Mampukah Akuntansi Mencegah Skandal Korporasi, PPS STIE Swadaya, Jakarta.  
Tjager dkk. 2003, Corporate Governance.  
Institut Akuntan Publik Indonesia, Kode Etik Profesi (2007).

Aturan etika kompartemen akuntan publik merupakan etika professional bagi akuntan yang berpraktek sebagai akuntan publik Indonesia. Aturan etika kompartemen akuntan publik bersumber dari prinsip etika yang disusun oleh IAI.

Akuntan publik dalam pendekatan empiris memiliki falsafah sebagai pelayanan masyarakat memiliki karakter yang berkualitas menjaga sifat kepribadian terhadap orang lain sebagai pedagang yang baik.

Auditing mempunyai sifat yang sama dengan ilmu sinoptik. Hal ini disebabkan auditing sangat berkonsentrasi pada fungsi pembuktian, pembentukan opini yang independen, pengetesan dan sampling (statisik dan matematika), teori komunikasi, pelaksanaan audit yang sangat mengagumkan ilmu etika dan *law enforcement*.

